

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalamullah yang bagi umat Islam mengandung petunjuk kebenaran bagi manusia. Dalam pandangan umat Islam, menurut Sayyed Hossein Nashr, al-Qur'an adalah intisari dari segala buku yang melambangkan pengetahuan.<sup>1</sup> Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh, kuat dan tak berubah bagi prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup> Dengan arahan prinsip etik dan moral atas tingkah laku manusia oleh al-Qur'an, maka akan terciptalah suatu kehidupan yang berkembang di dunia ini dengan tujuan akhir kebahagiaan di akhirat.

Untuk menangkap pesan etik dan moral al-Qur'an diperlukan keutuhan pemahaman, karena al-Qur'an adalah satu keutuhan yang antara satu topik pembahasan dengan pembahasan yang lainnya saling berhubungan. Walaupun al-Qur'an tampak seperti tidak sistematis dalam penyajian bahasannya, terutama bila dilihat dari sudut metodologi ilmiah, namun kenyataan ini tidak mengurangi nilai kandungannya.<sup>3</sup> Al-Qur'an memang bukan buku ilmiah, tetapi ia mengandung nilai-nilai ilmiah. Kalau sekiranya al-Qur'an tersusun dalam bab dan tema secara

---

<sup>1</sup>Walaupun Sayyed Hossein Nashr menyebut al-Qur'an sebagai intisari semua pengetahuan, ia mengatakan bahwa pengetahuan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sebagai benih dan berprinsip. Lihat Sayyed Hossein Nashr, *Ideals and Realities of Islam*, (London: George Allen and Unwin Ltd., 1972), 37.

<sup>2</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstintuante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 11.

<sup>3</sup>Diakui oleh Sayyed Hossein Nashr bahwa di dalam al-Qur'an sering tampak hal-hal yang seolah-olah inkoheren. Tetapi sebenarnya bukanlah al-Qur'an yang inkoheren, melainkan pikiran-pikiran manusia itu sendiri. Sulit sekali bagi manusia untuk mengintegrasikan diri ke dalam titik pusat, agar ia dapat memahami arti al-Qur'an yang sebenarnya. Lihat Sayyed Hossein Nashr, *Ideals and Realities of Islam*. . . , 37.

sistematis seperti yang terdapat dalam buku-buku ilmiah, kata Rasyid Ridha, maka al-Qur'an sudah lama menjadi usang dan ketinggalan zaman. Justru dalam susunan yang unik itulah terletak keistimewaan dan kekuatan al-Qur'an.<sup>4</sup>

Dalam kaitan ini, al-Qur'an menerangkan segala petunjuk dan larangan, batas-batas mana yang halal dan mana yang haram, nilai baik dan buruk. Oleh karenanya ia memberikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan dalam bentuk ajaran akidah, akhlak, hukum, filsafat, politik, ibadah dan lainnya. Petunjuk tersebut secara garis besar mengajarkan manusia tentang jalan yang harus dilalui manusia untuk menjadi *khālifah* di dunia. Tujuannya adalah agar segala aspek kehidupan manusia dapat berjalan tanpa adanya ketimpangan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta.

Di antara topik penting yang dibahas dalam al-Qur'an adalah mengenai keadilan.<sup>5</sup> Keadilan adalah sistem ajaran penting yang dibawa al-Qur'an yakni agar menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Al-Qur'an menyebut kata *adl* sebanyak 28 kali.<sup>6</sup> Diantaranya adalah dalam Q.S an-Nahl/16 ayat 90 yang berisi tentang perintah Allah untuk berbuat adil. Namun faktanya sampai hari ini, keadilan masih berupa cita-cita yang belum pernah terwujud baik di dalam

---

<sup>4</sup>Kajian tentang keistimewaan al-Qur'an pada aspek ini lihat Muhammad Rasyid Ridha, *al-Wahy al-Muhammadiyah*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960), 107-108.

<sup>5</sup>Ayat-ayat mengenai keadilan (*al-adl*) dan yang semakna dengan keadilan seperti *al-qist*, *al-mizān*, *al-waṣf*. Selain ungkapan mengenai keadilan tersebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, sebenarnya ayat-ayat dan surat-surat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman bahwa penekanan keadilan terletak pada aspek sosial ekonomi dan persamaan eksensial manusia. Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 21.

<sup>6</sup>Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jān a-mufaḥras li alfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 448-449.

masyarakat dunia, khususnya di dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Islam.

Cara untuk mewujudkan keadilan adalah dengan menegakkan hukum. Tanpa penegakan hukum, keadilan adalah suatu hal yang mustahil. Sebaik apapun sistem dalam suatu negara, tanpa proses penegakan hukum yang baik, maka keadilan hanya impian belaka. Negara sosialis, negara komunis, negara agama dan negara demokrasi takkan pernah menjadi negara yang makmur dan sejahtera tanpa adanya penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dalam prakteknya, penegakan hukum selalu diwarnai dengan upaya-upaya jahat untuk mencederai keadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersalah atau bahkan oleh penegak hukum sendiri. Dalam hal ini praktek suap dapat membuat pelaku kejahatan menjadi pahlawan dan orang yang tak bersalah bisa disalahkan. Untuk itu, salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas, undang-undang mengatur tentang bantuan hukum<sup>7</sup> yang merupakan suatu kewajiban bagi subyek hukum yang sedang mencari keadilan atau sedang diadili.

---

<sup>7</sup>Pada dasarnya istilah Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum secara *prodeo*; gratis (pemberian fee tanpa tarif resmi) oleh advokat kepada masyarakat terutama bagi yang tidak mampu/miskin sebagai kewajiban moral.

Advokasi memiliki hubungan erat dengan keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.<sup>8</sup> Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan etnis, politis dan strata ekonomi masyarakat, baik dalam perkara di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama. Praktek ini secara yuridis didukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan masalah penegakan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan apa yang menjadi haknya, memberikan beberapa informasi supaya timbul kesadaran hukum masyarakat, dan sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

Saat ini, dalam praktik hukum, kepengacaraan di Indonesia, tidak kurang dari 12 peraturan yang melandasi eksistensi bantuan hukum di semua lembaga peradilan. Akan tetapi, dari sekian banyak peraturan tidak ada satu pun peraturan dan perundangan yang secara khusus mengatur bantuan hukum kecuali UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Pada dasarnya konsep *legal aid* juga berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Sebagaimana dijelaskan oleh Subhi Mahmasani, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (terj. Imam Mahyudi), (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 15.

<sup>9</sup>Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 14.

<sup>10</sup>Di kalangan praktisi hukum (advokat), UU ini dianggap belum memenuhi hak-hak hukum bagi masyarakat miskin dan lemah. Hal ini karena dalam UU ini tidak diatur secara implicit dan eksplisit bentuk tanggung jawab pemerintah memberikan jaminan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Padahal secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan

Dalam konteks ini dapat dipahami betapa pentingnya bantuan hukum dalam sebuah sistem hukum dan menjadi prinsip konstitusi semua negara hukum modern di dunia. Bantuan hukum ini diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan terhadap semua individu dalam menikmati perlindungan di depan hukum dan keadilan. Selain itu, eksistensi bantuan hukum dalam sistem peradilan modern juga merupakan implementasi *the right of justice* dalam konteks pemenuhan hak hukum semua warga.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, keberadaan advokat<sup>12</sup> dalam memberikan jasa hukum<sup>13</sup> pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan agama sampai saat ini merupakan suatu kebutuhan. Terlebih dalam Islam, keberadaan advokat merupakan perintah sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara secara *išlah*. Dalam perspektif ilmu hukum, terdapat beberapa teori penegakan hukum yang erat kaitannya dengan bantuan hukum.

Teori penegakan hukum umumnya dijadikan kerangka teoritis bagi perumusan konsep bantuan hukum yang tidak banyak dijelaskan para pemikir hukum Islam. Bahkan para fuqaha pada masa-masa awal *tadwin* ilmu fiqh tidak banyak menjelaskan bantuan hukum. Namun hal ini bukan berarti Allah sama sekali tidak membahas tentang peran penting bantuan hukum dalam kehidupan umat Islam.

---

kedudukannya di depan hukum dan berhak memperoleh jaminan keadilan. Lihat Wahyu Widiana, *Sambutan Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI*, dalam Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 9.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Dalam kajian ini, pemberi jasa hukum disebut advokat, walaupun banyak istilah lain yang sama peran atau pengertiannya seperti penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara dan sebagainya. Penyebutan ini sesuai dengan UU no 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>13</sup>Jasa hukum adalah pemberian jasa hukum oleh advokat secara profesional kepada masyarakat atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* (tarif resmi) sebagai imbalan terhadap jasanya.

Di dalam al-Qur'an, pemberian kuasa hukum dalam berperkara secara implisit tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum. Hal ini antara lain dapat dijumpai dalam Q.S al-Kahfi/18 ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا  
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, jumur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>15</sup>

Adapun praktek pendampingan hukum dengan maksud untuk membela dapat dijumpai dalam al-Qur'an, yakni pada ayat yang menjelaskan tentang

<sup>14</sup>Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung, 2006), 404.

<sup>15</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), 981.

praktek pembelaan Nabi Harun terhadap Nabi Musa di hadapan pemerintahan Fir'aun dalam kasus pembunuhan. Nabi Musa pernah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau advokasi untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan kepada pihak yang membutuhkan. Siapapun orangnya. Sedangkan seorang pembela haruslah orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni.

Dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga pemberi jasa hukum, yakni: *al-hakam*<sup>17</sup>, *al-mufti*<sup>18</sup> dan *al-muṣālih al-alaih*<sup>19</sup>. Mereka memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan advokasi. Secara umum, fungsi mereka adalah memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan

---

<sup>16</sup>Q.S. Al-Qaṣṣās/28 ayat 33-35.

<sup>17</sup>Secara harfiah berarti wasit atau juru penengah. Secara istilah adalah juru damai yang dikirimkan oleh dua belah pihak suami istri yang sedang berselisih untuk menjadi pendamai. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 309. Ahmad Mushtafa al-Maraghi mengartikan dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua belah pihak yang sedang bersengketa. Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maṣāghī, Jilid 5, Terj.* (Semarang: Toha Putra, 1988), 40.

<sup>18</sup>Secara etimologis diartikan sebagai orang yang memberi fatwa (*legal advice*). Menurut pengertian terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Lihat T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 81.

<sup>19</sup>Artinya adalah orang yang memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 189.

kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak secara *iṣlah*<sup>20</sup> dan musyawarah sebagaimana dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 59.

Dalam Q.S al-Nisa (4) ayat 35 disebutkan tentang perintah menghadirkan seorang *ḥakam* untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami-istri dalam suatu keluarga. Jika konflik yang terjadi dalam keluarga oleh al-Qur'an perlu diselesaikan oleh seorang *ḥakam*. Maka apabila ayat tersebut diqiyaskan pada level kasus yang lebih besar, kehadiran *ḥakam* adalah suatu kewajiban baik dalam wilayah hukum privat (*syakṣiyyah*) maupun dalam ranah publik (*jināyah*).

Kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. *Pertama*, konsep tentang manusia (*mafhūm al-insān*). *Kedua*, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhūm al-huqūq wa al-wajibāt*), dan *ketiga*, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhūm al-hukm fī huqūq al-insān*). Ketiga konsep tersebut mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.<sup>21</sup>

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fītrah*). Secara alami dan hakiki, setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa secara

---

<sup>20</sup>Penyelesaian secara damai berdasarkan musyawarah dan mufakat atau kekeluargaan atau upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kata ini terdapat dalam Q.S al-Nisa (4) ayat 35. Dalam ayat tersebut disebutkan jika ada dua belah pihak yang berselisih dianjurkan untuk mendatangkan dua orang yang bisa mendamaikan wakil untuk berdamai..

<sup>21</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29.



fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born and equal in dignity and right*).<sup>22</sup>

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Hak untuk membela diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).

---

<sup>22</sup>*ibid*, 36.

<sup>23</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 61-64.

2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*). Hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *bait al-māl* (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali *al-mazālim*.
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa di atas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 61-62.

2. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
3. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. Orang yang melakukan bantuan hukum dikenal dengan *Al-Muḥāmī* (advokat) atau *al-wakālah fī al-khuṣūmah* (kuasa hukum). Menurut Sayyid Sabiq, *al-wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>25</sup> *Al-wakālah* masih bersifat umum, mencakup semua aktifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakālah fī al-khuṣūmah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.<sup>26</sup>

Pemberian advokasi terhadap pihak yang berselisih tanpa diskriminatif merupakan suatu anjuran, supaya pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perkaranya secara *iṣlah*. Advokasi yang dilakukan oleh advokat bisa dikatakan sebagai salah satu manifestasi doktrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dicari basis teologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini harus ditelusuri substansi advokasi dari berbagai prinsip, pola, nilai-nilai, gerakan advokasi mendasarkan dirinya pada nilai-nilai keadilan. Pada titik ini, nilai dasar kegiatan

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-Terjemahan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 55.

<sup>26</sup>*Ibid.*

advokasi memiliki kesesuaian dengan hakekat ajaran Islam. Keadilan<sup>27</sup>, misalnya, dipandang sebagai salah satu dasar dari Islam.

Jika ditilik dari konsep *al-ḍaruriyyat al-khamsah*<sup>28</sup>, pemberian bantuan hukum merupakan masuk dalam salah satu bagian dari lima prinsip dasar. Legalitas perlu adanya advokat dapat dijumpai di dalam al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama. Sebagaimana Islam memutuskan hukum antara manusia yang benar dan memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah SWT, yang disebut *Qaḍa*. Dengan jelas bahwa apa yang telah menjadi perwakilan dalam menegakkan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah SWT.

Sedang di dalam hadis, disebutkan bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad pernah bertindak menjadi arbiter dalam perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat Makkah. Perselisihan ini terjadi karena perdebatan tentang peletakan kembali hajar aswad di tempat semula. Singkat cerita, Nabi Muhammad lah yang menyelesaikan perselisihan tersebut.

Sebagaimana tercantum di atas bahwa istilah advokat atau *lawyer* dapat disetarakan dengan istilah *al-Muḥāmi*, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara.<sup>29</sup> Kata ini merupakan derivasi dari kata *ḥimāyah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli hukum Islam (*fuqahā*) mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang

<sup>27</sup>QS Al-Nahl ayat 90; Al-Maidah ayat 8.

<sup>28</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqāt fī Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t. th), Juz II, 187.

<sup>29</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum*. . . , 36. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut *al-wakil fial-khuṣūmah* atau juga dikenal dengan istilah *al-mahāmī*, yang memiliki arti pelindung atau pembela di pengadilan. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), 981.

lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam dengan ragam mazhab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalah* harus memenuhi dua hal: *pertama*, penetapan *wakālah* harus di depan hakim, dan *kedua* pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.<sup>30</sup>

Lalu dalam konteks modern, apakah konsep *wakālah* tersebut dapat berlaku, khususnya di negara Indonesia yang mengikuti demokrasi dimana aturan mengenai advokasi diregulasi dalam undang-undang. Terlebih tidak semua orang paham undang-undang dan bagaimana proses dalam hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Sehingga seringkali hukum terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena masyarakat kalangan bawah tak mampu membayar advokat sementara orang-orang kaya, penguasa, korporasi dengan mudah bisa membayar advokat untuk menghabisi orang-orang yang membahayakan kepentingannya sebagaimana yang terjadi pada kasus buruh, petani, penggusuran PKL dan konflik lainnya. Persoalan ini lah yang mencederai keadilan hukum yang sangat bertentangan dengan semangat mewujudkan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana teks al-Qur'an memberikan panduan bagi penegak hukum dalam melaksanakan advokasi agar keadilan terwujud sebagaimana perintah Allah Swt. Tidak mungkin al-Qur'an yang memerintahkan tanpa memberi solusi baik secara eksplisit maupun implisit.

---

<sup>30</sup>Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hal. 4:250.

Maka, hal ini memerlukan kajian khusus dan mendalam agar pihak-pihak yang menjalankan profesi memberi bantuan hukum memperoleh landasan teologis dari al-Qur'an.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi advokasi menurut al-Qur'an?
2. Bagaimana prinsip advokasi menurut al-Qur'an?
3. Bagaimana bentuk advokasi dalam al-Qur'an?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan urgensi advokasi menurut al-Qur'an
2. Untuk mendeskripsikan prinsip advokasi menurut al-Qur'an
3. Untuk mendeskripsikan bentuk advokasi dalam al-Qur'an

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari kajian di atas, maka penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praksis. Secara teoritis, penelitian akan memperkaya kajian al-Qur'an. Secara praksis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi;

1. Masyarakat baik sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai dan mendapatkan bantuan hukum
2. Praktisi hukum, baik hakim, polisi, jaksa maupun advokat agar dapat landasan teologis dari al-Qur'an
3. Lingkungan peradilan agama agar dapat menjalin kemitraan dengan advokat
4. Pemerintah dan organisasi advokat sebagai pihak yang tidak bisa terlepas dari advokasi.

## E. Penegasan Istilah

Dalam praktik kepengacaraan di lembaga pengadilan, term *advocacy* adalah berasal dari bahasa Inggris. Advokasi merupakan bentuk kata kerja yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam (litigation) maupun di luar pengadilan (non litigation). Dalam bahasa Arab pekerjaan advokat disebut pula dengan *al-mahammah* yang maknanya setara dengan kata *advocacy*.<sup>31</sup>

Profesi orang yang melakukan advokasi dikenal dengan advokat. Kata advokat dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,” kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Definisi yang lebih jelas dapat ditemukan dalam UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Diantaranya adalah kata advokat, jasa hukum, klien, pengawasan dan pembelaan diri. Istilah teknis ini tercantum dalam pasal 1 Undang-undang advokat.<sup>32</sup>

Jasa Hukum yang dimaksud adalah adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

---

<sup>31</sup>Definisi advokat dan bantuan hukum dapat dilihat dalam W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). Lihat juga tulisan Muslim Muhammad Zaudat Al-Yusufi, *Ujratu al-mahā myfi Ḍau’i al-Syariat al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Maktabah al-Miṣriyyah, t. th), 1.

<sup>32</sup>Undang-undang No. 18 tahun 2003.

kepentingan hukum klien. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.<sup>33</sup>

Klien yang dimaksud dalam hal ini adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Di samping itu yang perlu diketahui adalah pengawasan, yakni tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat. Dan istilah adalah pembelaan diri yang berarti hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.<sup>34</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis tentang perspektif al-Qur'an tentang advokat, belum pernah ada kajian tafsir yang memfokuskan pembahasan tentang advokat. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mendalami advokat ditinjau dari hukum Islam.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini<sup>35</sup> dalam bukunya, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* memuat pembahasan tentang Advokat baik ditinjau berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Dalam buku ini advokat dianggap sebagai sosok yang vital dalam berperan menegakkan keadilan. Sejak zaman nabi, keberadaan seorang advokat cukup

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Lihat buku Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).



signifikan dalam menyelesaikan suatu konflik dalam lingkup keluarga. Dalam sejarah Islam pun demikian. Pasca wafatnya nabi Muhammad, para sahabat memakai jasa advokat yang saat itu bernama *hakam*. Buku ini juga membahas sejarah advokasi dalam Islam dan orang-orang yang berhak memberikan advokasi dalam hukum Islam. Pada prinsipnya buku ini membahas tentang peran advokat dalam sistem peradilan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Didi Kusnadi, yang menuliskan bukunya berjudul *Bantuan Hukum dalam Islam*. Buku ini menjelaskan tentang Bagaimana hukum Islam menyoroti bantuan hukum.<sup>36</sup> Dalam salah satu pembahasannya. Didi Kusnadi membahas implementasi konsep bantuan hukum dan profesi kepengacaraan syari'ah dalam proses penegakan hukum Islam di peradilan Agama. Pada bagian tersebut, ia menyajikan problematika penerapan bantuan hukum dan pengacara syariah serta ruang lingkup bantuan hukum dan kepengacaraan syariah.<sup>37</sup>

Tesis Muhammad Faqih Muslim yang berjudul "*Profesi Advokat Ditinjau Menurut Hukum Islam*".<sup>38</sup> Tesis ini menjelaskan profesi advokat ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini, Muhammad Faqih menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai status profesi advokat menurut kode etik, UU no. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan hukum Islam. Menurutnya, peran utama seorang advokat dalam menerima atau mengajukan gugatan untuk dan atas nama kliennya

---

<sup>36</sup>Lihat Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2012).

<sup>37</sup>*Ibid*, 16.

<sup>38</sup>Tesis Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Tesis Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.

terlebih dahulu harus mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>

Oleh karenanya, kepada masyarakat yang bersengketa, alangkah baiknya menyelesaikan dahulu permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan dengan berdamai terlebih lagi masalah keluarga, sebelum memprosesnya ke pengadilan baik langsung atau menggunakan jasa bantuan hukum dari advokat.<sup>40</sup>

Karya yang hampir sama juga ditulis oleh Asmuni Mth dalam jurnal Al-Mawarid. Dia menulis “*Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*”.<sup>41</sup> Penelitian ini topiknya mengenai pengacara yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam tulisan ini, Asmuni menjelaskan aspek sejarah Islam khusus dalam bidang pengacara. Menurutnya, para fuqaha’ mengkonsepsikan pembelaan (advokasi) tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Sistem *wakalah* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan.<sup>42</sup>

M Johan Kurniawan dalam skripsi berjudul “*Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam*”, juga tidak jauh berbeda dengan pembahasan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi tersebut yang menjadi fokus pembahasan adalah wewenang advokat ditinjau dari hukum Islam.<sup>43</sup> Menurut penelitian ini, advokat memiliki wewenang dalam

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 72.

<sup>40</sup>*Ibid*, 73.

<sup>41</sup>Asmuni Mth, “*Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*”, dalam Jurnal Al-Mawarid edisi XII tahun 2004.

<sup>42</sup>*Ibid*, 26.

<sup>43</sup>M. Johan Kurniawan, “*Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

mendampingi klien, membela, memberi konsultasi hukum, nasehat hukum dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan advokasi litigasi di dalam proses pengadilan.

Skripsi Siti Musfaidah dengan judul "*Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam.*"<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat dipersidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan meolong terdakwa yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.

Penelitian ini selain berbasis pada data kepustakaan juga berdasarkan fakat lapangan yakni advokat yang berperkara di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam pembahasannya, Siti Musfaidah selaku peneliti membandingkan peran advokat terhadap pemutusan perkara pidana dengan hukum Islam yang terdapat dalam literatur fikih.

Skripsi selanjutnya adalah karya Nurdin yang mengambil judul *Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.*<sup>45</sup> Penelitian ini membandingkan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Sementara dalam hukum Islamnya menekankan pada keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

---

<sup>44</sup>Siti Musfaidah, "*Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam,*" dalam Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>45</sup>Nurdin, "*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hal yang berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dapat dipastikan bahwa belum ada pembahasan khusus mengenai advokasi dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, maka penelitian ini menjadi penting dalam kajian hukum dan tafsir al-Qur'an.

## **G. Metode Penelitian**

Merujuk pada kajian di atas, penulis menggunakan beberapa metode yang relevan untuk mendukung dalam pengumpulan dan penganalisaan data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis.

Metode yang diterapkan adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>46</sup>. Karena dalam penelitian ini hasil penelitian berkenaan dengan penelusuran data yang dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan advokasi. Secara eksplisit al-Qur'an memang tidak menunjukkan langsung kata advokasi namun ada indikasi bahwa terdapat ayat menunjukkan kegiatan advokasi merupakan suatu perintah, misalnya dalam al-Nisa (4) ayat 35. Ayat ini tentu tidak berdiri sendiri sehingga perlu dilakukan penelusuran terhadap ayat lain yang memiliki semangat yang sama. Sehingga menjadi satu kesatuan tema yang utuh mengenai advokasi dalam pandangan al-Qur'an.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. x, 13

Untuk memperkuat kajian penelitian ini, penulis melakukan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Oleh karena itu diperlukan beberapa sumber kepustakaan, khususnya sumber pertama (sumber primer)<sup>47</sup> yakni sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini sumber primer yang dimaksud adalah ayat-ayat al-Qur'an. Sebagai penguat data, selain penelitian terhadap ayat, penulis merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Untuk melengkapi pembahasan, maka dicarikan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.

Selain sumber primer juga menggunakan sumber sekunder<sup>49</sup> adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah pustaka buku-buku yang berkaitan dengan advokasi sebagai data pendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang penulis gunakan dalam Studi Pustaka (*library research*) adalah menentukan kata yang kunci kemudian mencari dan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan kata kunci tersebut untuk dihimpun dalam satu tema atau judul.<sup>51</sup> Karena al-Qur'an memiliki satu kesatuan makna antara satu

---

<sup>47</sup>Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet-5, 36.

<sup>48</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

<sup>49</sup>Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Saifuddin Azwar, ..., 36.

<sup>50</sup>Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91.

<sup>51</sup>Rianto Adi. *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2005), 61.

ayat dengan yang lainnya dan saling menjelaskan antara satu bagian dengan bagian lainnya,<sup>52</sup> maka proses yang harus ditempuh adalah dengan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dan melihat pendapat ulama dalam kitab-kitab tafsir maupun sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, lalu dilakukan penafsiran untuk melahirkan tafsir baru.

#### 4. Metode Analisa Data

Ketika data telah diperoleh, maka data dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu:

##### a. Deskriptif Analitik<sup>53</sup>

Yakni menggambarkan terlebih dahulu ayat dan pendapat para mufassir mengenai ayat yang berkaitan. Dalam hal ini penafsiran tidak lagi berpusat pada teks tetapi juga penafsir di satu sisi dan audiens di sisi lain. Ayat al-Qur'an ini dibangun atas pengalaman hidup di mana penafsir hidup serta dimulai dengan kajian atas problem manusia yang tak terlepas dari kondisi sosial historis di mana ayat itu turun dan merefleksikannya dalam kondisi sekarang. Maka, dalam proses mendeskripsikan ayat, penulis tidak bisa terlepas dari konteks keindonesiaan dimana praktek advokasi boleh jadi berbeda dengan di negara lain. Oleh karena dunia hukum selalu berkembang, penafsiran ayat yang berkaitan dengan advokasi tidak menutup kemungkinan akan menjadikan tafsir terhadap ayat-ayat ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.

---

<sup>52</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtafā min ilm al-ushūl*, (Mesir: Dar al-Shadr al-Amiriyah, 1324 H), 110.

<sup>53</sup>Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: IKIP Negeri Jakarta, t.th), 77.

b. Analisis Isi<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan sebuah tema yakni advokasi. Setelah ditemukan tema, penulis mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema dan/atau memiliki prinsip, urgensi dan tujuan yang sama.<sup>55</sup> Setelah ditemukan ayat-ayat tersebut maka poses berikutnya adalah melakukan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Proses penafsiran dilakukan dengan menggunakan metode *tafsir bi al-ma'thur*, artinya penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat.<sup>56</sup>

Proses penafsiran juga dilakukan dengan *tafsir bi al-ra'yi*, yaitu proses penafsiran yang menggunakan ijtihad-nalar-otak. Proses tafsir ini dilakukan agar ayat yang menjadi bahan kajian dapat hidup sesuai dengan kondisi dan konteks kekinian.

Penggunaan *tafsir bi al-ra'yi*, akan mampu memenuhi kebutuhan untuk pemahaman doktrinal, untuk deduksi hukum yuridis atau untuk

---

<sup>54</sup> Analisis yang dilakukan untuk mencari dan menentukan konsep-konsep yang dibicarakan di dalam dokumen, dan akan disajikan kepada pengguna informasi sebagai kata kunci. Lihat Sulastuti Shopia, *Analisi Isi Informasi: Menentukan Konsep-konsep Penting Untuk Dijadikan Kata Kunci*. (Bogor: Pusat Perpustakaan dan Penyebaran teknologi Pertanian, 2003), 1. Menurut Krippendorf, analisis isi dimulai dari studi-studi teologi di gereja pada akhir 1600-an. Metode ini pertama kali dipakai untuk mengkaji bahan cetak yang didokumentasikan dengan baik di Swedia pada abad ke-18. Lihat Klaus Krippendorf, *Content Analysis: Introduction to its Methodology*, (Sage, 1998), 1-2.

<sup>55</sup> Ziyad Khalil Muhammad al-Daghawain, *Manhajyyah al-Bahts fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Amman: Dar al-Basyar, 1995), 14.

<sup>56</sup> Abd al-Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*...13.

ekstrapolasi ketentuan guna pengamalan. Proses ini perlu digunakan untuk memahami ketentuan wahyu yang mustahil mampu dipahami tanpa nalar. Dalam hal ini, penulis tidak bisa terlepas dari latar belakang intelektual, geografis dan kultural. Yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Maka dengan demikian akan lahir *tafsir mauzu'i* yang berkuat dalam masalah advokasi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian. Penulisan penelitian tesis ini dimulai dengan bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah atau problem akademik yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian yang digunakan penulis, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang advokasi. Bab ini berbicara tentang sejarah advokasi dan perkembangannya mulai dari pertama kali muncul pada masa Yunani hingga keberadaannya di Indonesia saat ini. Pada bab ini juga membahas tentang ruang lingkup dan jenis-jenis advokasi yang berlaku dalam dunia hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar memberikan gambaran tentang bagaimana advokasi dapat diberlakukan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya bab ini juga membahas mengenai tujuan advokasi dan subyek hukum yang berhak memberikan advokasi. Dan terakhir bab ini membahas tentang advokasi yang ditinjau menurut Islam.



Pada bab ketiga penulis menyajikan ayat-ayat tentang urgensi advokasi dalam kehidupan masyarakat menurut al-Qur'an. Penting untuk disampaikan dalam bab ini adalah mengenai tafsir tentang ayat-ayat keadilan dan Hak Asasi Manusia. Sebab kedua hal inilah yang menjadi tujuan advokasi.

Bab keempat membahas tentang prinsip advokasi menurut al-Qur'an. Prinsip tersebut meliputi prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip hak atas advokasi, prinsip persamaan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip tolong menolong, prinsip musyawarah.

Setelah mengetahui urgensi advokasi dan bagaimana prinsip advokasi yang diatur dalam al-Qur'an, bab kelima menjelaskan tentang bentuk advokasi menurut al-Qur'an yakni berupa pemberian nasihat hukum, mediasi, perwakilan dan pembelaan.

Bab keenam adalah penutup yang meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran bagi pembaca dan penelitian lebih lanjut.